

## IMPLEMENTASI PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) DALAM MEREALISASIKAN LINGKUNGAN RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN NAGAN RAYA

Cut Annisa Fitriati<sup>1</sup>, Safrida<sup>2\*</sup>, Agus Pratama<sup>3</sup>, Nodi Marefanda<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Teuku Umar

\*Corresponding author: [safrida1290@utu.ac.id](mailto:sufrida1290@utu.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: March 31, 2023

Revised: June 05, 2023

Accepted: July 04, 2023

#### Keywords:

Implementation; PUSPAGA  
Program; Women;  
Children; Family.

### ABSTRACT

*The increase in cases of violence against women and children in Nagan Raya Regency over the past few years has led to a mission to establish a women-friendly and child-caring environment through various efforts. One of them is through the implementation of the Family Learning Center Program (PUSPAGA) as a forum for the prevention and resolution of cases that occur within the family. This study uses a qualitative method by collecting data on PUSPAGA program at the district and village levels, which aims to see the obstacles and barriers to implementation that occur in the field. The results of the study show that implementation constraints lie in the aspects of insufficient budget and human resources, lack of promotion of program introduction to the community and overlapping responsibilities of the village PUSPAGA implementers. Follow-up on these obstacles can be resolved through determining the right priority management by the district and village PUSPAGA implementers in optimizing program implementation.*

### PENDAHULUAN

Perempuan dan anak adalah dua hal yang tidak terpisahkan dalam aspek Pembangunan sehingga sebuah negara tidak dapat menjadi bangsa yang besar jika para perempuannya masih tidak dihormati, dibiarkan dan ditinggalkan begitu saja. Perempuan memiliki peran yang krusial di dalam keluarga seperti

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memberikan pendidikan bagi anak-anak (Zahrok and Suarmini, 2018). Anak-anak juga merupakan aktor bangsa yang memiliki amanat melanjutkan pembangunan nasional. Mereka harus dapat bertumbuh menjadi pribadi dewasa yang berpendidikan,

bermoral, serta sehat secara jasmani dan rohani (Yosada and Kurniati, 2019). Menurut Clark et al. (2020) bangsa yang sukses adalah bangsa yang mampu berinvestasi pada aspek pendidikan dan kesehatan untuk melindungi anak-anak dan hak-haknya.

Namun pelanggaran hak pada perempuan dan anak cukup rawan terjadi. Sepanjang tahun 2022 Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak mencatat telah terjadi 24.728 kasus kekerasan yang didominasi oleh korban dari kalangan perempuan. Jenis kekerasan tersebut meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, *trafficking* dan penelantaran dengan mayoritas tempat kejadian berada di lingkup rumah tangga. Aceh sebagai salah satu provinsi di Indonesia juga mengalami hal serupa. Pada tahun 2020 tercatat kekerasan dalam rumah tangga mencapai 483 kasus dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2021 dengan jumlah 417 kasus, sedangkan pada tahun 2022 hanya terjadi penurunan satu kasus dari tahun sebelumnya. Mayoritas kekerasan di dalam rumah tangga dilakukan oleh pasangan suami/istri dengan jumlah 197, 161 hingga 121 kasus sejak 2020 hingga 2022. Selain itu, sejak 2020 hingga 2022 juga terjadi peningkatan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, yaitu dari 78 mencapai

98 kasus. Sementara itu, pelaku yang berasal dari keluarga/saudara pada kekerasan rumah tangga juga mengalami peningkatan, yaitu 56 kasus pada 2020, 45 kasus pada 2021 dan 32 kasus pada tahun 2022 (SIMFONI PPA, 2022).

Gambar 1. Jumlah Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga



Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Provinsi Aceh				
No.	Pelaku	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Suami/Istri	197	161	121
2	Orang Tua	78	79	98
3	Keluarga/Saudara	56	45	32

Sumber: Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak

Nagan Raya sebagai salah satu kabupaten di Aceh selama beberapa tahun terakhir dilaporkan banyak terjadi kasus kekerasan khususnya pada perempuan dan anak. Puncaknya ketika terjadi kasus pemerkosaan terhadap


anak perempuan usia lima belas tahun oleh empat belas pemuda yang dilakukan secara bergilir dan disekap di sebuah kamar cafe selama dua hari yang terjadi pada akhir tahun 2021 silam (Abonita, 2021). Berita tersebut telah menyita perhatian masyarakat umum dan pemerintah pusat sehingga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkunjung ke Nagan Raya untuk memastikan terpenuhi dan terjaminnya hak serta perlindungan korban termasuk proses pemulihan psikisnya sampai kembali membaik (KemenPPPA, 2022).

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) Nagan Raya, Kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan dari tahun 2020 ke 2021, yaitu dari 20 kasus hingga 25 kasus dan mengalami penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah 6 kasus, sedangkan kasus kekerasan pada anak terus mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai 2022, yaitu dari nol kasus, 3 kasus hingga mencapai 13 kasus.

Pemerintah dalam mendukung perlindungan hak asasi manusia (HAM), hak anak dan hak kaum perempuan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana serta Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pada Sub Urusan Kualitas Keluarga. Sejalan dengan kebijakan-kebijakan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membentuk program yang disebut Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) (Kementerian PPPA, 2021).

Gambar 2. Jumlah kasus yang ditangani oleh P2TP2A



Sumber : Data Dinas DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya

Program PUSPAGA merupakan sebuah unit layanan yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan kapasitas kehidupan dan ketahanan keluarga melalui pendidikan, keterampilan pola asuh yang tepat dalam melindungi anak dan peningkatan partisipasi anak di dalam

keluarga. Program PUSPAGA dihadirkan untuk dapat mencegah berbagai kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak dan perempuan agar tidak menjadi sebuah paradoks yang terus terjadi berulang kali (Syahputri and Casiavera, 2022).

Nagan Raya juga membentuk Program PUSPAGA dengan tujuan yang sama dan dicita-citakan agar dapat terbentuk sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) setara dengan layanan Puskesmas. Program tersebut juga dibentuk pada tingkat desa yang berada di Desa Purwosari kecamatan Kuala Pesisir dan Desa Lawa Batu Kecamatan Kuala sehingga dapat dijangkau lebih mudah oleh masyarakat. Berdasarkan observasi lapangan, ditemukan bahwa pada proses penerapannya masih terjadi banyak hambatan dan kendala. Menurut hipotesis awal, kendala utama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Program PUSPAGA sehingga PUSPAGA yang memiliki tugas utama untuk melayani konseling dan penyelesaian kasus internal keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya secara maksimal.

Penelitian ini disusun dengan merujuk pada beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fazirah dkk (2022), Syahputri and Casiavera (2022), Boreel

dkk (2022), dan Saifatunnisa (2019) terkait implementasi, efektivitas dan peran PUSPAGA dengan fokus dan lokasi penelitian yang berbeda. Melalui penelitian tersebut ditemukan bahwa PUSPAGA memiliki peran yang signifikan terhadap penyelesaian dan pencegahan berbagai permasalahan keluarga. Tiga dari empat penelitian tersebut berfokus pada implementasi Program PUSPAGA yang berkaitan dengan anak dan remaja sementara satu lainnya berfokus meneliti efektivitas dari pelayanan yang diberikan Program PUSPAGA, sedangkan penelitian ini memiliki titik lokasi yang berbeda dari penelitian sebelumnya dan memiliki fokus yang lebih luas, yaitu dengan menganalisis pengimplementasian PUSPAGA di Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan lingkungan yang ramah perempuan dan peduli anak.

Menurut Harsono (dalam Rosad, 2019) implementasi merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang membentuk tindakan kebijakan dari proses politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan tersebut dilakukan untuk menyempurnakan program yang telah dibentuk. Namun, pada prosesnya sering ditemukan berbagai tantangan berupa kendala atau hambatan dalam menerapkan kebijakan secara efektif hingga dalam skenario terburuk dapat menyebabkan kegagalan

dalam penyediaan layanan dasar (Pandelani, 2020).

Indikator yang digunakan untuk menilai pengimplementasian tersebut adalah melalui model implementasi program yang digagas oleh David C. Korten. Model ini juga dikenal sebagai model kesesuaian antara implementasi dan program. Pada model ini, terdapat tiga elemen yang harus diperhatikan dalam menilai keberhasilan suatu program yang meliputi :

1. program itu sendiri, yaitu kesesuaian program dengan manfaat yang didapat
2. pelaksanaan program, yaitu kesesuaian program dengan kemampuan pelaksana dalam organisasi tersebut
3. kelompok yang menjadi target sasaran, yaitu kesesuaian antara kelompok yang mendapatkan manfaat dengan organisasi pelaksana (Bahri, et al., 2020).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap “Implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Dalam Merealisasikan Lingkungan Ramah Perempuan Dan Peduli Anak Kabupaten Nagan Raya” yang bertujuan untuk menganalisis berbagai kendala implementasi yang terjadi di lapangan dan menemukan solusi yang tepat agar dapat dijadikan sebagai

rujukan dalam memperbaiki kualitas pelayanan program sehingga mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan terhadap Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) di Dinas bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nagan Raya dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzin and Lincoln, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mempelajari berbagai hal menggunakan pengaturan secara naturalistik (alami) untuk menginterpretasikan suatu fenomena melalui pengumpulan data empiris seperti studi kasus, wawancara, observasi, penggalan fakta sejarah, dan sebagainya (dalam Aspers and Corte, 2019). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yang berfokus meneliti ketercapaian tujuan dan hambatan pada pengimplementasian Program PUSPAGA Kabupaten Nagan Raya.

Proses penelitian dilakukan melalui pengumpulan data primer yang meliputi proses observasi Program dan wawancara dengan beberapa informan berikut :

1. Masitoh, Kabid PPPA DPMGP4 dan Wakil Ketua Pengurus Harian PUSPAGA
2. Nurhidayah Nadeak, Ketua Divisi Teknis PUSPAGA
3. Rismayati, fungsional perencanaan penanganan Kota Layak Anak Nagan Raya
4. Ratnawati, anggota pengurus harian PUSPAGA Desa Lawa Batu
5. Wijawati, anggota pengurus harian PUSPAGA Desa Purwosari
6. Suhewi dan Ida Novianti, masyarakat Desa Purwosari
7. Era dan Sufinah, masyarakat Desa Lawa Batu
8. Dasril Mauliya, masyarakat Desa Padang Panyang
9. Rahmaddana, masyarakat Desa Simpang Peut

Data sekunder diperoleh melalui dokumen tertulis seperti publikasi berita, artikel, hasil penelitian sebelumnya, buku bacaan, dokumen tertulis dan sebagainya. Kemudian data tersebut diolah melalui tahapan reduksi data, analisis data, hingga proses penarikan kesimpulan (Kusumastuti and Khoiron, 2019).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PUSPAGA memberikan pelayanan bagi keluarga terutama bagi perempuan dan anak karena perempuan di zaman modern memiliki peran sebagai

*stakeholder* pembangunan sehingga diperlukan adanya upaya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan agar mereka dapat berpartisipasi dan mengawasi berjalannya pembangunan (Ainiyah, 2017). Begitupun dengan anak-anak yang menurut *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun. Mereka memiliki hak untuk hidup dan dilindungi oleh pemerintah (United Nations, 1989). Untuk mewujudkan hal tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pengimplementasian Program PUSPAGA yang dianalisis melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

### Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Kabupaten Nagan Raya

Sebuah program akan berhasil apabila terdapat kesesuaian antara yang ditawarkan dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (Christianingrum and Djumiarti, 2019). Korten menyatakan bahwa program yang baik dapat dilihat melalui beberapa indikator, yaitu memiliki tujuan yang jelas, adanya kebijakan yang diambil dalam proses meraih tujuan dan tersedianya anggaran yang



dibutuhkan (Abdurrahman and Suriyani, 2022).

#### **a. Tujuan**

Urgensi terbentuknya Program PUSPAGA dipengaruhi oleh isu-isu yang menyangkut perempuan dan anak. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Archard bahwa pada dasarnya perlindungan anak tidak hanya pada keselamatan anak secara fisik dan psikologis tetapi juga perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, menjunjung tinggi hak mereka dalam pengambilan keputusan, bertahan hidup dan hak-hak lainnya (Warrington and Larkins, 2019). Sementara itu, Perempuan pada umumnya dinilai secara fisik lebih lemah daripada laki-laki dan rentan terhadap berbagai bahaya seperti menjadi korban kekerasan seksual serta terjebak dalam hubungan yang kasar (Purkey, 2022).

Berangkat dari berbagai isu tersebut, pemerintah membentuk Program PUSPAGA yang memberi manfaat bagi pemerintah dalam mencegah kekerasan pada perempuan dan anak untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA) serta lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA). Program ini juga memberi manfaat kepada masyarakat sebagai wadah pelayanan penyelesaian permasalahan keluarga serta turut

mencegah, membantu, memberi pendampingan dan mencari solusi atas hal tersebut. Khususnya terhadap kasus-kasus internal keluarga yang masih dapat diselesaikan tanpa melibatkan pihak kepolisian dan pengadilan misalnya seperti kasus pengasuhan yang buruk, pertengkaran rumah tangga dan hal serupa lainnya. Program ini memiliki nilai yang meyakini bahwa Pusat Pembelajaran Keluarga tidak hanya sebatas memberikan pelatihan karena seseorang juga dapat belajar melalui setiap masalah yang dialaminya. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Wijawati selaku anggota pengurus harian PUSPAGA Desa Purwosari bahwa:

“Kehadiran PUSPAGA penting dalam upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak termasuk pada pencegahan kasus kekerasan seksual”. (Wawancara Rabu, 18 Januari 2023).

Berdasarkan temuan lapangan, manfaat secara signifikan telah dirasakan oleh beberapa masyarakat yang melakukan pengaduan ke PUSPAGA salah satunya seperti kasus yang terjadi pada tahun 2022, yaitu seorang ibu tunggal yang harus memberi pengobatan sesegera mungkin terhadap bayinya yang sakit namun tidak memiliki uang. Sementara sang

ayah tidak memenuhi tanggung jawabnya dalam menafkahi anak. Ketika hendak mengurus BPJS Kesehatan, sang ibu terkendala secara administratif karena belum memiliki Kartu Keluarga maka dalam hal ini PUSPAGA membantu mengatasi kendala administratif tersebut sehingga sang bayi dapat segera menerima pengobatan.

#### **b. Kebijakan yang diambil**

Sejak pembentukan PUSPAGA disahkan oleh Bupati Nagan Raya pada 26 maret 2020, PUSPAGA Kabupaten Nagan Raya telah membantu menangani tujuh kasus. Agar dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, PUSPAGA menyediakan *Hotline* khusus yang dapat dihubungi 24 jam.

Gambar 3. Hotline PUSPAGA Kabupaten Nagan Raya



Program PUSPAGA juga dibentuk di dua desa terpilih, yaitu Desa

Purwosari dan Desa Lawa Batu sebagai *pilot project* yang merupakan sebuah instrumen pada skema kebijakan publik untuk menguji inovasi yang menghasilkan dampak tertentu dan cenderung jarang dijadikan objek penelitian (Winter, 2020). Kedua desa tersebut dipilih dengan mempertimbangkan lokasi yang relatif strategis karena dekat dengan beberapa desa lainnya dan akses lokasi yang terjangkau karena berada di pusat kabupaten sehingga mudah untuk dikontrol dan didampingi oleh PUSPAGA Kabupaten. Terkait tujuan yang akan datang, Masitoh selaku Wakil Ketua Pengurus Harian PUSPAGA menyampaikan:

“Seharusnya PUSPAGA sudah terbentuk sebagai Unit Pelayanan Terpadu (UPTD) yang terdapat di seluruh desa dan kecamatan yang induknya berada di Bidang PPPA. Agar dapat memberi dampak yang lebih besar kepada masyarakat terutama dalam hal pencegahan”. (Wawancara Kamis, 24 November 2022). Tujuan tersebut dapat terwujud apabila kedua desa yang menjadi *pilot project* berhasil memberi dampak signifikan bagi masyarakat sehingga dapat dilanjutkan dan diterapkan di desa lainnya.

#### **c. Anggaran**

Program PUSPAGA merupakan salah satu program strategis



KemenPPPA yang pengelolaannya secara penuh diserahkan kepada Pemerintah Daerah masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya PUSPAGA Kabupaten mengalami kendala pada aspek anggaran dan biaya. Menurut wakil ketua Pengurus Harian PUSPAGA Kabupaten, selama ini tidak ada anggaran khusus untuk operasional PUSPAGA baik dari KemenPPPA maupun dari Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rismayati selaku fungsional perencanaan penanganan Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2019, ia menyatakan bahwa: "Pemerintah daerah menyediakan anggaran kepada setiap dinas dan tidak dapat mengintervensi prioritas alokasi penggunaannya, sedangkan terkait pengajuan dana khusus untuk program PUSPAGA dari Pemerintah Daerah ke pihak Kementrian belum diatur dalam DAK dan belum ada alokasi untuk hal tersebut" (Wawancara Jumat, 13 Januari 2022).

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang disediakan kepada daerah tertentu untuk pendanaan kegiatan khusus yang menjadi urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Simanjuntak and Ginting, 2019). Sementara itu, pada pelaksanaan Program PUSPAGA Desa,

berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 pada Bab IV terkait Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Yang Ditetapkan Kabupaten Sesuai Kewenangan Gampong Dalam Rangka Pencapaian SDGs Gampong, telah ditetapkan bahwa terhadap desa yang menjadi *Pilot Project* kabupaten dalam mewujudkan lingkungan Ramah Perempuan dan Peduli Anak (RPPA) dianjurkan penganggaran maksimal Rp 4.000.000 untuk program sosialisasi PUSPAGA serta peningkatan peran ibu dan keluarga terhadap pengasuhan dan pendidikan bagi anak. Sesuai dengan hal tersebut, Wijawati selaku salah satu Pengurus Harian PUSPAGA Desa Purwosari menyatakan bahwa: "PUSPAGA Desa Purwosari dijalankan dengan menggunakan dana operasional dari desa dengan jumlah anggaran pada 2022 mencapai lebih dari Rp 4.000.000". (Wawancara Senin, 16 Januari 2023).

Berbanding terbalik dengan desa tersebut, Ratnawati selaku Pengurus Harian PUSPAGA Desa Lawa Batu menyampaikan bahwa: "PUSPAGA desa Lawa Batu tidak mendapatkan anggaran dana dari

sumber manapun termasuk dana desa” (Wawancara Rabu, 18 Januari 2023).

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimusyawarahkan bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perihal penetapan prioritas belanja desa seharusnya menyesuaikan dengan kepentingan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Raharjo, 2021). Meski begitu, desa lebih tahu apa yang harus diprioritaskan dalam rumah tangganya sehingga Pemerintah Daerah tidak dapat mengintervensi arah alokasi dana desa tersebut. Terkait hal ini, pihak DPMGP4 selaku pengelola PUSPAGA Kabupaten juga menyediakan dana pengganti bagi PUSPAGA desa yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat berupa penggantian biaya makanan ringan dan peralatan penunjang lainnya.

Oleh karena itu, agar program PUSPAGA dapat terus berjalan, diperlukan adanya perhatian khusus dari pemerintah desa dalam menetapkan penggunaan dana untuk sosialisasi PUSPAGA sesuai aturan yang telah dipaparkan. Sebagai proyek percontohan RPPA sudah sewajarnya Program PUSPAGA diprioritaskan oleh kedua desa tersebut.

### **Pelaksanaan Program**

Implementasi pelaksanaan program sangat dipengaruhi oleh kesesuaian antara tugas yang ditentukan program dengan kompetensi yang dimiliki oleh pelaksananya (Bahri et al., 2020). Sesuai teori tersebut, PUSPAGA kabupaten Nagan Raya dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMGP4) khususnya pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang memiliki tugas (1) melayani bimbingan konseling kepada pihak yang memiliki masalah dalam keluarga, (2) memberikan solusi kepada anak, orang tua dan keluarga yang memiliki permasalahan, (3) melayani konsultasi dan informasi terkait pengasuhan anak sesuai dengan hak anak pada bidang kesehatan, sosial, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan hukum, serta (4) menyusun laporan kegiatan.

Sejauh ini, PUSPAGA telah melakukan beberapa kegiatan untuk menjalankan fungsi dan tugasnya seperti diungkapkan oleh Nurhidayah Nadeak yang merupakan Ketua Divisi Teknis Program PUSPAGA Kabupaten Nagan Raya: “PUSPAGA Kabupaten telah melakukan sosialisasi Program, pencegahan narkoba dan pornografi, pencegahan kekerasan terhadap anak

serta parenting untuk anak disabilitas di DPMGP4 dengan mengundang perwakilan dari desa. Pada 2020, sosialisasi juga dilakukan ke sepuluh desa percontohan layak anak secara langsung". (Wawancara Senin, 9 Januari 2023)

Gambar 4. Sosialisasi Pusat Pembelajaran Keluarga oleh DPMGP4




Sumber: Arsip Data Desa Purwosari

Program PUSPAGA tersebut dijalankan oleh pelaksana yang memiliki kompetensi di bidangnya dan merupakan staf ahli di DPMGP4 begitupun dengan pengurus Puspaga Desa sebagaimana yang disampaikan oleh Ratnawati Selaku Pengurus Harian Puspaga Desa Lawa Batu, bahwasanya: "Kami telah diberi pembekalan berupa penjelasan konsep program, bagaimana penindaklanjutan apabila ada kasus yang masuk dan apa saja yang menjadi tanggungjawab pelaksana". (Wawancara Rabu, 18 Januari 2023).

Terkait pelaksanaan program, Desa Purwosari telah beberapa kali

melakukan sosialisasi pencegahan narkoba, permasalahan sex bebas, reproduksi dan parenting. Namun kegiatan tersebut dilaksanakan pada periode tertentu dan bukan merupakan kegiatan rutin bulanan, sedangkan Program PUSPAGA di Desa Lawa batu masih kurang berjalan. Namun keduanya aktif melayani apabila ada pengaduan. Sebagai sebuah lembaga profesional yang menangani dan melayani masyarakat, PUSPAGA memiliki mekanisme penanganan kasus yang dapat dilihat melalui skema berikut:

Gambar 4. Skema penyelesaian kasus di PUSPAGA



Masyarakat yang mengalami permasalahan di dalam internal keluarga dan membutuhkan bantuan, dapat melakukan pengaduan ke PUSPAGA desa yang sekretariatnya berada di kantor desa atau langsung ke PUSPAGA Kabupaten yang sekretariatnya berada di DPMGP4 sesuai aturan jam kerja. Masyarakat

juga dapat melakukan pengaduan secara mandiri melalui *hotline* yang terbuka selama 24 jam. Pada penanganan kasus, PUSPAGA juga menerapkan sistem jemput bola, yaitu apabila ada sebuah isu yang berhubungan dengan keluarga dan PUSPAGA mendapatkan informasi tentang hal tersebut, mereka akan datang dan melakukan pengecekan kebenaran atas isu tersebut lalu menawarkan yang bersangkutan agar dapat dibantu.

Selain itu, PUSPAGA juga menerima kasus yang berasal dari rekomendasi kepolisian misalnya apabila ada permasalahan keluarga yang dilaporkan ke pihak berwajib, namun pihak berwajib menilai hal tersebut masih dapat diselesaikan tanpa perlu berhubungan dengan hukum maka mereka akan diarahkan untuk mendapatkan pelayanan dari PUSPAGA sebagai alternatif solusi. Hal ini bertujuan untuk menghindari lebih banyak kerugian di dalam keluarga terutama yang dapat mengorbankan kebahagiaan anak-anak. Kasus keluarga yang seperti ini biasanya merupakan kasus yang termasuk delik aduan, yaitu jenis perkara yang dapat dituntut apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan (Mandagi, Kermite, and Tampi, 2021) sehingga beberapa perkara yang termasuk delik

aduan di dalam rumah tangga umumnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi bila mempertimbangkan penyelesaian kasus di pengadilan tidak hanya cukup menguras banyak waktu tetapi juga biaya.

Selain itu, kompetensi komunikasi juga merupakan aspek penting dalam pelaksanaan program karena komunikasi internal dan eksternal dalam tataran organisasi berpengaruh pada koordinasi dengan sesama rekan kerja atau dengan pihak atasan dalam menjalankan tugas (Pradhana and Wibowo, 2020). Aspek tersebut tercermin pada mekanisme pelaksanaan Program PUSPAGA, yaitu apabila suatu kasus yang ditangani di PUSPAGA desa tidak dapat diselesaikan maka penanganan akan diserahkan ke PUSPAGA Kabupaten dan selanjutnya ke Provinsi. Penyelesaian kasus dilakukan dengan menghadirkan profesional di bidangnya yang relevan dengan kasus yang ditangani. Berdasarkan temuan lapangan, pelaksana PUSPAGA Kabupaten juga rutin melakukan pengecekan ke dua desa tersebut selama lima sampai enam kali dalam setahun.

Kompetensi profesionalitas pelaksana PUSPAGA Kabupaten juga sudah sesuai standar karena dikelola oleh pelaksana yang memiliki keahlian

di bidang keluarga, perempuan dan anak. Para pelaksana sudah terlatih dalam pengelolaan program semacam ini karena telah menjalankan beberapa program lainnya yang juga mengarah pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak salah satunya, yaitu sub-sub program dalam mencapai Kota Layak Anak (KLA). Oleh karena itu, PUSPAGA Kabupaten seharusnya mampu memberikan pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat karena para pelaksana sudah memiliki kompetensi yang sesuai.

Pada pelaksanaannya, Program PUSPAGA masih memiliki kendala dalam sumber daya manusia khususnya pada aspek penyediaan Psikolog. Meskipun tidak semua kasus membutuhkan pelayanan Psikolog, namun PUSPAGA sebagai salah satu wadah yang menyediakan pelayanan konseling seharusnya memiliki Psikolog klinis khusus yang berfokus memberikan pelayanan di PUSPAGA. Hingga kini Psikolog masih didatangkan dari luar lembaga misalnya dengan mengundang Psikolog dari Kabupaten Aceh Barat. Hal ini berdampak penting pada kualitas implementasi pelayanan khususnya pada skema di mana PUSPAGA akan dirancang untuk ada di setiap unit pelayanan tingkat desa.

Kendala juga terjadi pada PUSPAGA Desa akibat dijalankan oleh pelaksana yang merupakan aparatur desa karena pekerjaan utama sebagai aparatur membuat mereka tidak dapat berfokus pada tugasnya sebagai pelaksana program. Sebagai upaya tindak lanjut, pada periode selanjutnya perlu direkrut pelaksana khusus dari kalangan masyarakat umum yang bersedia bekerja secara sukarela.

### **Kelompok Sasaran Program**

Aspek keberhasilan suatu program juga dipengaruhi oleh adanya kesesuaian organisasi pelaksana dengan apa yang dilakukan dan diperoleh kelompok sasaran untuk mendapatkan *output* sesuai yang diharapkan (Rayyan, 2020) maka dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah PUSPAGA dan kelompok sasaran program meliputi ibu, anak, orang tua/wali, orang yang memiliki tanggung jawab terhadap anak yang diasuhnya dan seluruh masyarakat yang berpartisipasi dalam mencegah berbagai kasus yang dapat terjadi di lingkungan keluarga (Ahadiana, 2021). *Output* yang diharapkan adalah agar masyarakat dapat memanfaatkan pelayanan PUSPAGA sehingga tujuan yang telah ditetapkan untuk memberi manfaat bagi pemerintah dan masyarakat dapat tercapai.



Temuan lapangan menunjukkan gap yang besar terkait apa yang seharusnya dilakukan dan diperoleh oleh masyarakat yang menjadi kelompok sasaran. Sebab hanya satu dari enam masyarakat yang dipilih secara *accidental* dan berasal dari empat desa berbeda yang mengetahui keberadaan PUSPAGA dan fungsinya. Ini juga menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang menjadi sasaran program belum mengetahui keberadaan PUSPAGA. Hal ini menghambat tercapainya *output* yang diharapkan karena meskipun masyarakat membutuhkan layanan yang disediakan, mereka tidak dapat memanfaatkan hal tersebut karena aspek ketidaktahuan.

Melalui analisis data berdasarkan wawancara dengan berbagai sumber, penulis menemukan bahwa hal ini disebabkan oleh minimnya promosi pengenalan program terhadap masyarakat luas. Sejauh ini, promosi dilakukan hanya melalui sosialisasi dengan mengundang perwakilan dari beberapa desa dan melalui plang PUSPAGA yang berada di halaman depan DPMGP4. PUSPAGA Desa juga memiliki masalah yang sama. Meskipun beberapa kali melakukan sosialisasi ke masyarakat, umumnya masyarakat yang diundang hanya masyarakat yang berada di dekat kantor desa atau yang

aktif terlibat di berbagai kegiatan desa sehingga masyarakat lainnya tidak tahu-menahu terhadap eksistensi PUSPAGA. Temuan ini didasarkan pada hasil wawancara bersama kedua masyarakat Desa Purwosari Suhewi dan Ida Novianti yang menyatakan bahwa: "kami belum pernah mendengar ada layanan semacam ini, mungkin sosialisasi dilakukan hanya kepada masyarakat yang tinggal di sekitar kantor desa karena kalau ada sosialisasi biasanya begitu yang diundang yang dekat-dekat saja dan yang aktif di kegiatan desa". (Wawancara Senin, 16 Januari 2023).

Hal yang hampir serupa juga ditemukan pada wawancara dengan kedua masyarakat Desa Lawa Batu, yaitu Era yang bertempat tinggal di dekat kantor desa dan Sufinah yang aktif pada program relawan di desa. Melalui wawancara tersebut, dapat dianalisis bahwa hanya segelintir kecil masyarakat yang tahu adanya Program PUSPAGA Kabupaten dan Desa.

Uniknya, tidak semua masyarakat merasa membutuhkan adanya program ini di desa. Berdasarkan wawancara dengan Dasril Mauliya, masyarakat desa Padang Panyang sebagai salah satu desa yang belum memiliki PUSPAGA, ia menyatakan bahwa:

"Lingkungan bagi perempuan layak tetapi lingkungan anak



mengkhawatirkan akibat pergaulan yang mendorong perilaku buruk karena wilayah ini tidak terlalu luas, aparat desa masih mampu mengatasinya melalui kegiatan positif seperti remaja masjid dan lainnya sehingga PUSPAGA tingkat desa belum begitu dibutuhkan". (Wawancara Selasa, 24 Januari 2023).

Hal yang hampir serupa juga ditemukan pada wawancara dengan salah satu masyarakat desa Simpang Peut yang juga belum memiliki PUSPAGA di Desa, yaitu Rahmaddana.

Temuan-temuan di atas membawa pada kesimpulan bahwa manfaat pelayanan Program PUSPAGA masih belum dapat dirasakan oleh banyak orang karena kurangnya pengetahuan tentang eksistensi dan fungsi. Untuk mengatasi hal tersebut, PUSPAGA perlu melakukan promosi melalui beberapa media. Misalnya menggunakan media promosi seperti yang dilakukan rumah sakit daerah Kabupaten Sumedang dan Kota Bandung, yaitu melalui media cetak yang terdiri dari brosur, *banner* dan poster serta melalui media sosial seperti *Website*, *Facebook*, *Youtube* dan *Instagram* (Anisa dkk, 2022).

Sebagai tambahan, media cetak sebaiknya juga disebar di tempat umum yang dekat dengan masyarakat seperti sekolah, unit pelayanan kesehatan, kantor desa, dan sebagainya. Media sosial lainnya yang juga dapat

dimanfaatkan, yaitu melalui Tiktok, *Chatbot Whatsapp* dan Telegram yang aktif 24 jam. Sehubungan dengan meningkatnya digitalisasi, telah terjadi evolusi dalam komunikasi sektor publik. Media sosial memberi peluang partisipasi demokratis dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan perbaikan layanan serta pada pelaksanaan kebijakan (Lovari and Valentini, 2020).

Untuk mendukung pengoptimalan proses promosi, PUSPAGA memerlukan operator khusus yang menangani hal ini, namun DPMGP4 belum memiliki Sumber daya manusia yang cukup untuk hal tersebut. Permasalahan ini dapat diselesaikan oleh dinas melalui pengajuan kebutuhan sumber daya manusia ke pemerintah setempat untuk kemudian diproses pada pembukaan formasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) setiap tahunnya yang memiliki kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan dinas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dalam merealisasikan lingkungan ramah perempuan dan peduli anak Kabupaten Nagan Raya melalui tiga

indikator adalah sebagai berikut, Pertama program itu sendiri sudah memiliki kesesuaian dengan visi dan misi kabupaten untuk menurunkan angka kekerasan pada perempuan dan anak. Kedua, kesesuaian program dengan kemampuan pelaksana pada PUSPAGA Kabupaten telah memiliki kompetensi yang tepat namun pada PUSPAGA desa terjadi benturan tanggung jawab antara pekerjaan sebagai aparatur desa dan sebagai pelaksana PUSPAGA. Ketiga, kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana secara manfaat sudah sesuai, yaitu pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap wadah penyelesaian dan pencegahan kasus kekerasan yang terjadi di ruang lingkup internal keluarga. Namun kurangnya promosi kepada masyarakat menjadi kendala besar dalam mencapai tujuan dan *output* yang diharapkan. Penelitian ini menemukan bahwa kesuksesan implementasi suatu program tergantung pada sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran.

Desa direkomendasikan untuk menetapkan pelaksana PUSPAGA yang berasal dari masyarakat umum/non- aparatur desa agar tidak terjadi tumpang tindih tanggungjawab. Pada musrembang desa juga diperlukan penataan ulang terhadap prioritas penganggaran dana desa dengan

program yang menjadi isu prioritas pemerintah daerah. Untuk mendukung perkembangan PUSPAGA Kabupaten, DPMGP4 perlu menjadikan Program PUSPAGA sebagai program yang memperoleh alokasi anggaran khusus. Keterbatasan penelitian ini terletak pada tinjauan masyarakat yang hanya berasal dari empat desa berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, and Eddy Suriyani. 2022. "Implementasi Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Mengatasi Permukiman Kumuh Di Kelurahan Belimbing Raya kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong." *JAPB* 5(1):1-14.
- Abonita, Rino. 2021. "Sadis, Gadis Belia Di Aceh Diperkosa 14 Pemuda." *Liputan6.Com*, 1. Dalam <https://www.liputan6.com/regional/read/4778749/sadis-gadis-belia-di-aceh-diperkosa-14-pemuda> (diakses 18 Januari 2023)
- Ahadiana, Amira. 2021. "Efektivitas Program Parenting Di Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Kota Tangerang Selatan." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ainiyah, Qurrotul. 2017. "Urgensi Pendidikan Perempuan Dalam Menghadapi Masyarakat Modern."

- Halaqa: Islamic Education Journal 1(2):97–109. doi: 10.21070/halaqa.v1i2.1240.
- Anisa, R., Yustikasari, and R. Dewi. 2022. "Media Informasi Dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah." *Jurnal Inovasi Penelitian* 2(8):2869–74.
- Aspers, Patrik, and Ugo Corte. 2019. "What Is Qualitative in Qualitative Research." *Qualitative Sociology* 42(2):139–60. doi: 10.1007/s11133-019-9413-7.
- Bahri, Syamsul, Bedjo Sujanto, and Madhakomala. 2020. *Model Implementasi Program Lembaga Penjaminan Mutu*.
- Boreel, Marsya Sabilla, Dine Meigawati, and M. Rijal Amirulloh. 2022. "Implementasi Program Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak Di Kota Sukabumi." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3(3):5377–88.
- Christianingrum, Stevanni Imelda, and Titik Djumiarti. 2019. "Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh Di Kecamatan Semarang Timur." *Journal of Public Policy and Management Review* 8(2):88–105.
- Clark, Helen, Awa Marie Coll-Seck, Anshu Banerjee, Stefan Peterson, Sarah L. Dalglish, Shanthi Ameratunga, Dina Balabanova, Maharaj Kishan Bhan, Zulfiqar A. Bhutta, John Borrazzo, Mariam Claeson, Tanya Doherty, Fadi El-Jardali, Asha S. George, Angela Gichaga, Lu Gram, David B. Hipgrave, Aku Kwamie, Qingyue Meng, Raúl Mercer, Sunita Narain, Jesca Nsungwa-Sabiiti, Adesola O. Olumide, David Osrin, Timothy Powell-Jackson, Kumanan Rasanathan, Imran Rasul, Papaarangi Reid, Jennifer Requejo, Sarah S. Rohde, Nigel Rollins, Magali Romedenne, Harshpal Singh Sachdev, Rana Saleh, Yusra R. Shawar, Jeremy Shiffman, Jonathon Simon, Peter D. Sly, Karin Stenberg, Mark Tomlinson, Rajani R. Ved, and Anthony Costello. 2020. "A Future for the World's Children? A WHO–UNICEF–Lancet Commission." *The Lancet* 395(10224):605–58. doi: 10.1016/S0140-6736(19)32540-1.
- Fazirah, Era Nur, Sunariyanto, and Agus Zainal Abidin. 2022. "Efektivitas Pelayanan Publik Di Pusat Pembelajaran Keluarga ( Puspaga ) ( Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota )." *16(9):93–104*.

- Kabupaten Nagan Raya. 2022. *Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Umum Teknis Fasilitasi Penggunaan Dana Desa, Alokasi Dana Gampong Dan Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022*. Suka Makmue.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021. *Pedoman Standar Pusat Pembelajaran Keluarga*.
- Kementerian PPPA. 2022. "Kunjungi Nagan Raya, Menteri Pppa Pastikan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Terpenuhi." 1.
- Keputusan Bupati Kabupaten Nagan Raya Nomor 476/33/Kpts/2020 Tentang Pembentukan Pengurus Pusat Pembelajaran Keluarga Di Kabupaten Nagan Raya, 5 (2020).
- Kusumastuti, Adhi, and Ahmad Mustamil Khoiron. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. edited by F. Annisya and Sukarno. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Lovari, Alessandro, and Chiara Valentini. 2020. "Public Sector Communication and Social Media: Opportunities and Limits of Current Policies, Activities, and Practices." Pp. 315–28 in *Public sector communication and social media: Opportunities and limits of current policies, activities, and practices*. The handbook of public sector communication.
- Mandagi, Sherlina, Jeanita A. Kermite, and Butje Tampi. 2021. "Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan." *Lex Crimen Vol. X(13):35–44*.
- Pandelani, Harry. 2020. "Evaluating the Efficacy of Municipal Policy Implementation in South Africa: Challenges and Prospects." *African Journal of Governance and Development* 9(1):89–105.
- Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dari Kekerasan Berbasis Gender Dalam Bencana, BN.2020/No.172.
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (2014).
- Pradhana, Fernanda Agung, and Padmono Wibowo. 2020. "Analisis Pola Komunikasi Petugas Pada Manajemen Sekuriti Di Lembaga Masyarakat." *Gema Keadilan* 7(3):139–54. doi: 10.14710/gk.2020.9365.

- Purkey, Anna. 2022. "Vulnerability and the Quest for Protection: A Review of Canadian Migration Case Law." *Laws* 11(2):20. doi: 10.3390/laws11020020.
- Raharjo, Muhammad Mu'iz. 2021. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Rayyan, Muhammad Arfi. 2020. "Analisis Kesesuaian Program Dengan Kelompok Sasaran Pada Pengembangan UMKM Di Kabupaten Sidoarjo Analysis of Program Suitability with Target Groups on MSME Development in Sidoarjo Regency." *Journal of Governance and Administrative Reform* 1(1):63–76.
- Rosad, Ali Miftakhu. 2019. "Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Pembelajaran Di Lingkungan Sekolah." *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan* 5(02):173–90.
- Saifatunnisa, yuri nabila. 2019. "Upaya Puspaga Dalam Mencegah Penyimpangan Moral Pada Remaja Melalui Program Parenting: Penelitian Di Pusat Pembelajaran Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat." UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Simanjuntak, Arthur, and Mitha Christina Ginting. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Manajemen* 5(2):183–94.
- SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak). 2022. *Sebaran Jumlah Kasus Kekerasan Tahun 2022*.
- Syahputri, Fachrina Bella, and Casiavera. 2022. "Peran Puspaga Dalam Pencegahan Kekerasan Pada Anak." 9(02):177–86.
- United Nations. 1989. *Convention on the Rights of the Child*.
- Warrington, Camille, and Cath Larkins. 2019. "Children at the Centre of Safety: Challenging the False Juxtaposition of Protection and Participation." *Journal of Children's Services* 14(3):133–42. doi: 10.1108/JCS-09-2019-055.
- Winter, Mélanie De. 2020. "Reshaping Health Care Governance Using Pilot Projects as Public Policy Implementation Instruments." *International Review of Public Policy* 2(3):317–41. doi: 10.4000/irpp.1422.
- Yosada, Kardius Richi, and Agusta Kurniati. 2019. "Menciptakan Sekolah Ramah Anak." *Jurnal Pendidikan Dasar Perkhasa*:

Jurnal Penelitian Pendidikan  
Dasar 5(2):145–54. doi:  
10.31932/jpdp.v5i2.480.

Zahrok, Siti, and Ni Wayan Suarmini.  
2018. *“Peran Perempuan Dalam*

*Keluarga.”* IPTEK Journal of  
Proceedings Series 0(5):61. doi:  
10.12962/j23546026.y2018i5.4422.